



P U T U S A N

Nomor : 113/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :-----

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| | Nama Lengkap | : | DAIYUDIN ALS IDAI BIN (ALM) ASRI.---- |
| | Tempat Lahir | : | Barabai.----- ----- ----- |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 40 Tahun / 4 Oktober 1972.----- |
| | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki.----- ----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia.----- ----- ---- |
| | Tempat Tinggal | : | Handil Bunga Sari Desa Handiwung RT. 05, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.----- -- |
| | A g a m a | : | Islam.----- ----- ----- |
| | P e k e r j a a n | : | Petani.----- ----- ---- |
| | Nama Lengkap | : | UTUT BIN (ALM) ASMAR.----- ----- |
| | Tempat Lahir | : | Hanibung.----- ----- ---- |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 37 Tahun.----- ----- ----- |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki.----- ----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia.----- ----- ---- |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Hanibung RT. 04, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.----- ----- |
| | A g a m a | : | Islam.----- ----- ---- |
| | P e k e r j a a n | : | Swasta.----- ----- ---- |
| | Nama Lengkap | : | SABRI ALS ABI BIN (ALM) ASMURI.----- |
| | Tempat Lahir | : | Palangkai.----- ----- ---- |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 45 Tahun.----- ----- |
| | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki.----- ----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia.----- ----- ---- |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Palangkai RT. 01 Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.----- ----- |
| | A g a m a | : | Islam.----- ----- ---- |
| | P e k e r j a a n | : | Petani.----- ----- ---- |



| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| | Nama Lengkap | : | TUNI ALS ITUN BIN (ALM) GUMBRI.----- |
| | Tempat Lahir | : | Palangcai.----- ----- ----- |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 32 Tahun.----- ----- |
| | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki.----- ----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia.----- ----- ----- |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Palangcai RT. 01, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.----- ----- |
| | A g a m a | : | Islam.----- ----- ----- |
| | P e k e r j a a n | : | Petani.----- ----- ----- |

----- Para terdakwa ditangkap sejak tanggal : 02 Mei 2013 s/d 03 Mei 2013,
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/24;25;26;27/
V/2013/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan Para Terdakwa, masing-masing
tertanggal 02 Mei 2013.-----

----- Para terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013, berdasarkan
Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/18;19;20;25/V/2013/Reskrim,
masing-masing tertanggal 03 Mei 2013.-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Mei 2013 s/
d tanggal 01 Juli 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan
Nomor : B-40;41;42;47/Q.3.19/Epp.1/05/2013, masing-masing tertanggal
06 Mei 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-50;51;52;53/Q.3.19/Euh.2/07/2013, masing-masing tertanggal 01 Juli 2013.-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 108;109;110;111/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, masing-masing tertanggal 17 Juli 2013.-----

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 108.b;109.b;110.b;111.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, masing-masing tertanggal 30 Juli 2013.-----

----- Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh Andri Ariyanto, S.H., dkk semuanya anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig.Jend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana), tertanggal 13 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para terdakwa tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-49/MARB/07/2013, tertanggal 01 Juli 2013 sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS, Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR, Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN, Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA dan Saksi SUNANTI bin MUKADI (alm) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Mess Karyawan PT. ABS Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, turut melakukan dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hukum, terhadap Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 bermula dari Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS, Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR, Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN, Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA dan Saksi SUNANTI bin MUKADI (alm) berencana untuk melihat lahan PT. ABS apabila ada karyawan PT. ABS yang bekerja di lahan yang masih bersengketa terkait ganti rugi tanah. Selanjutnya Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR dan Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS pada sekitar pukul 08.00 wita bertemu dengan Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA di lokasi lahan PT. ABS ujung Desa Dwipasari, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala sedang bekerja. Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR dan Saksi SUYOTO kemudian melarang Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA untuk bekerja, akan tetapi tidak mau.-----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR menghubungi Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI dan memberitahu bahwa ada karyawan PT. ABS yang sedang bekerja. Tak lama kemudian datang Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI, Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI, Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR, Saksi AWAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) BAKRAN dan Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA, Saksi SUYOTO, Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN dan Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR bertanya kepada Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA mengapa tetap bekerja, tak lama kemudian Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI lalu menampar Saksi I WAYAN SEDANG ARTA dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi I WAYAN SEDANG ARTA. Kemudian Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI, Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI beserta Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS, Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR, Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN dan Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA membawa Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA menuju Mess Karyawan PT. ABS Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dan ketika sampai di Mess Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA ditempatkan di salah satu Mess Karyawan dan tidak diperbolehkan pulang, bekerja serta meninggalkan Mess oleh Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI, Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS, Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR, Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN, Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA dan Saksi SUNANTI bin MUKADI (alm), hingga perwakilan PT. ABS datang, selanjutnya terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI dan saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI ada menanyakan kepada Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA kenapa masih bekerja, yang dijawab oleh Saksi I NENGAH PASARNAMA dan Saksi I KOMANG SUARSANA “kami bekerja karena tuntutan karyawan”, namun Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI tidak percaya dan berkata “tidak mengijinkan Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA melakukan kegiatan dilahan PT.ABS, hal tersebut kemudian diijikan oleh Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA untuk tidakk bekerja lagi dilahan PT.ABS, kemudian Saksi I GEDE AGUS SUARNATA berkata “minta ijin untuk pulang” kepada saksi SUNANTI bin MUKADI (alm), namun saksi SUNANTI bin MUKADI (alm) mengatakan tidak boleh pulang.-----

----- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA datang Saksi I NYOMAN KAJENG selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi Mess Karyawan PT. ABS Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala untuk bernegosiasi dengan Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI dan Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI, Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS, Saksi UJI Bin (Alm) SUKUR, Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN, Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA dan Saksi SUNANTI bin MUKADI, agar Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA dapat dibebaskan, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum perwakilan dari PT. ABS datang untuk menjemput Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA. Selanjutnya Saksi I NYOMAN KAJENG meninggalkan Mess PT. ABS tersebut. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wita datang anggota Polri untuk membebaskan Saksi I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi kepersidangan, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Saksi I WAYAN KARNAMA Bin I WAYAN NUJA :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, di Camp Pandawa PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utut dan Sdr. Suyoto datang menggunakan sepeda motor menemuinya yang saat itu sedang berada di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola. Sdr. Utut menghampirinya dan melarangnya bekerja, namun mereka menolaknya, selanjutnya Sdr. Utut menghubungi teman-temannya dan kemudian datang Sdr. Daiyudin, Sdr. Sabri, Sdr. Tuni, Sdr. Muhammad Dahri, Sdr. Uji, Sdr. Awar, Sdr. Musa dan membawanya ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai, karena takut, saksi mengikuti saja mereka.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud mereka melarang bekerja di lahan perkebunan PT. ABS. Kemudian saksi naik sepeda motor masing-masing ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai. Sesampainya ditempat tersebut, saksi disuruh duduk di depan sekitar kantor Camp Pandawa, kemudian saksi diinterogasi masalah pekerjaan dan dilarang bekerja, saksi juga dilarang pulang, serta tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi Camp Pandawa sebelum PT. ABS datang membebaskan saksi. Namun PT. ABS tidak ada yang datang, sampai saksi dibebaskan oleh petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, sekitar jam 12.00 Wita.-----
- Bahwa mereka mengambil HP milik saksi dan teman-temannya tetapi setelah sampai di Camp Pandawa mereka mengembalikannya. Saksi dan teman-temannya tidak ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu, tetapi saksi dan teman-temannya ditempatkan diruang terbuka. Saksi diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum tetapi pada malam hari tidak disediakan apa-apa. Sdr. Daiyudin menampar saksi I Wayan Sedang Arta dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri. Pada awalnya saat saksi I Wayan Sedang sedang duduk kemudian diangkat dan dibangunkan oleh Sdr. Daiyudin sambil mengatakan "kamu lagi, kamu lagi" sambil menampar saksi I Wayan Sedang satu kali. -----

- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Camp Pandawa PT. ABS selama 28 (dua puluh delapan) jam, mulai hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 jam 08.00 Wita sampai hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 jam 12.00 Wita, setelah petugas kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Kuala datang membebaskannya. Saksi dan teman-temannya tidak ada masalah dengan dengan para pelaku, permasalahannya adalah dengan pihak PT. ABS, tempat dimana saksi dan teman-temannya bekerja, yaitu masalah ganti rugi tanah. Pada waktu itu kantor PT. ABS tidak ada kegiatan karena tutup diduduki para pelaku. Akibatnya saksi dan teman-temannya tidak menerima gaji karena tidak dapat bekerja.-----

2.Saksi I WAYAN SEDANG ARTA Bin I WAYAN DANA :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, di Camp Pandawa PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utut dan Sdr. Suyoto datang menggunakan sepeda motor menemuinya yang saat itu sedang berada di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola. Sdr. Utut menghampirinya dan melarangnya bekerja, namun mereka menolaknya, selanjutnya Sdr. Utut menghubungi teman-temannya dan kemudian datang Sdr. Daiyudin, Sdr. Sabri, Sdr. Tuni, Sdr. Muhammad Dahri, Sdr. Uji, Sdr. Awar, Sdr. Musa dan membawanya ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai, karena takut, saksi mengikuti saja mereka.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud mereka melarang bekerja di lahan perkebunan PT. ABS. Kemudian saksi naik



sepeda motor masing-masing ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai. Sesampainya ditempat tersebut, saksi disuruh duduk di depan sekitar kantor Camp Pandawa, kemudian saksi diinterogasi masalah pekerjaan dan dilarang bekerja, saksi juga dilarang pulang, serta tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi Camp Pandawa sebelum PT. ABS datang membebaskan saksi. Namun PT. ABS tidak ada yang datang, sampai saksi dibebaskan oleh petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, sekitar jam 12.00 Wita.-----

- Bahwa mereka mengambil HP saksi dan teman-temannya tetapi setelah sampai di Camp Pandawa mereka mengembalikannya. Saksi dan teman-temannya tidak ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu, tetapi ditempatkan diruang terbuka. Saksi diberi makan dan minum tetapi pada malam hari tidak disediakan apa-apa. Saat saksi sedang duduk disuruh ke Camp, tetapi saksi menolaknya, lalu Sdr. Daiyudin membangunkannya sambil mengatakan "kamu yang kemarin ya! Sudah dibilangin masih ga denger" sambil menampar pipi kiri saksi satu kali dengan tangan kosong, selanjutnya Sdr. Utut menyuruhnya mengikuti apa yang disuruhnya. -----
- Bahwa seingat saksi yang mengatakan kepada saksi adalah Sdr. Sunanti, pada saat itu Sdr. Nengah bertanya kepada Sdr. Sunanti apakah kami bisa pulang atau tidak dan dijawab oleh Sdr. Sunanti "saya tanya kepada teman-teman dulu", kemudian Sdr. Sunanti pergi menanyakan kepada teman-temannya yang berada di pos dan beberapa saat kemudian Sdr. Sunanti kembali lagi dan mengatakan kepada kami : "kata teman-teman saya disini saja dulu tidak boleh pulang". Yang ada ditempat itu pada waktu itu adalah Sdr. Dahri, Sdr. Daiyudin, Sdr. Sunanti, Sdr. Tuni, Sdr. Musa, Sdr. Suyoto sedangkan Sdr. Utut, Sdr. Sabri, Sdr. Uji, Sdr. Awar saksi lupa apakah ada atau tidak.---
- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Camp Pandawa PT. ABS selama 28 (dua puluh delapan) jam, mulai hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2013 jam 08.00 Wita sampai hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 jam 12.00 Wita, setelah petugas kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Kuala datang membebaskannya. Saksi dan teman-temannya tidak ada masalah dengan para pelaku, permasalahannya adalah dengan pihak PT. ABS, tempat dimana saksi dan teman-temannya bekerja, yaitu masalah ganti rugi tanah. Pada waktu itu kantor PT. ABS tidak ada kegiatan karena tutup diduduki para pelaku. Akibatnya saksi dan teman-temannya tidak menerima gaji karena tidak dapat bekerja.-----

3.Saksi I NENGAH PASARNAMA Bin I WAYAN SIMID :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, di Camp Pandawa PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utut dan Sdr. Suyoto datang menggunakan sepeda motor menemuinya yang saat itu sedang berada di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola. Sdr. Utut menghampirinya dan melarangnya bekerja, namun mereka menolaknya, selanjutnya Sdr. Utut menghubungi teman-temannya dan kemudian datang Sdr. Daiyudin, Sdr. Sabri, Sdr. Tuni, Sdr. Muhammad Dahri, Sdr. Uji, Sdr. Awar, Sdr. Musa dan membawanya ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai, karena takut, saksi mengikuti saja mereka.
- Bahwa mereka melarangnya bekerja di lahan perkebunan PT. ABS. Kemudian saksi naik sepeda motor masing-masing ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai. Sesampainya ditempat tersebut, saksi disuruh duduk di depan sekitar kantor Camp Pandawa, kemudian saksi ditanya oleh Sdr. Dahri dan Sdr. Daiyudin mengapa kami bekerja, dan kami jawab, kami bekerja karena kemauan karyawan dan disamping itu kami kontrak, apabila kami tidak bekerja, kami tidak dibayar oleh perusahaan, sementara kami butuh uang, namun mereka tidak percaya dan melarang kami melakukan kegiatan di lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kami mengiyakan asal kami dilepaskan untuk pulang. -----

- Bahwa setelah kami mengiyakan tidak bekerja lagi, kemudian kami minta ijin pulang kepada Sdr. Sunanti, kemudian Sdr. Sunanti ingin bertanya dulu, selanjutnya Sdr. Sunanti pergi ke pos satpam dan tak berapa lama ia datang lagi mengatakan bahwa kami tidak boleh pulang. Selanjutnya kami bertahan di kantor tersebut karena tidak diijinkan pulang dan tidak diberi tahu untuk tinggal dimana. Sekitar jam 11.00 Wita kami pergi ke salah satu mess yang mana disitu ada anggota polisi, kami bertahan disitu sampai sore sekitar jam 17.30 wita. Setelah itu saksi dan teman-temannya diberitahu oleh anggota Polisi bahwa kami tidak bisa tinggal ditempat tersebut karena yang menahan kami adalah masyarakat.-----
- Bahwa kemudian kami menemui Sdr. Dahri menanyakan apakah kami bisa tidur disitu dan dijawab oleh Sdr. Dahri bahwa disitu penuh, kemudian Sdr. Dahri bertanya kepada salah satu karyawan yang ada disitu untuk mencari mess yang kosong, setelah ada kemudian kami diarahkan ketempat yang kosong tersebut. Sdr. Daiyudin ada menampar saksi I Wayan Sedang Arta dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri. Pada saat itu saksi I Wayan Sedang sedang duduk kemudian diangkat dan dibangunkan oleh Sdr. Daiyudin sambil mengatakan "kamu lagi, kamu lagi" sambil menampar pipi kiri saksi I Wayan Sedang satu kali.-----
- Bahwa mereka mengambil HP saksi dan teman-temannya tetapi setelah sampai di Camp Pandawa mereka mengembalikannya. Saksi dan teman-temannya tidak ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu, tetapi ditempatkan diruang terbuka. Saksi diberi makan dan minum tetapi pada malam hari tidak disediakan apa-apa. Saksi berada di Camp Pandawa PT. ABS selama 28 (dua puluh delapan) jam, mulai hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 jam 08.00 Wita sampai hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 jam 12.00 Wita. Saksi dan teman-temannya tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan para pelaku, permasalahannya adalah dengan pihak PT. ABS, yaitu masalah ganti rugi tanah..-----

4.Saksi I GEDE AGUS SUARNATA Anak I WAYAN MERTA :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, di Camp Pandawa PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utut dan Sdr. Suyoto datang menggunakan sepeda motor menemuinya yang saat itu sedang berada di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola. Sdr. Utut menghampirinya dan melarangnya bekerja, namun mereka menolaknya, selanjutnya Sdr. Utut menghubungi teman-temannya dan kemudian datang Sdr. Daiyudin, Sdr. Sabri, Sdr. Tuni, Sdr. Muhammad Dahri, Sdr. Uji, Sdr. Awar, Sdr. Musa dan membawanya ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai, karena takut, saksi mengikuti saja mereka.
- Bahwa mereka melarangnya bekerja di lahan perkebunan PT. ABS. Kemudian saksi naik sepeda motor masing-masing ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai. Sesampainya ditempat tersebut, saksi disuruh duduk di depan sekitar kantor Camp Pandawa, kemudian saksi ditanya oleh Sdr. Dahri dan Sdr. Daiyudin mengapa kami bekerja, dan kami jawab, kami bekerja karena kemauan karyawan dan disamping itu kami kontrak, apabila kami tidak bekerja, kami tidak dibayar oleh perusahaan, sementara kami butuh uang, namun mereka tidak percaya dan melarang kami melakukan kegiatan di lahan tersebut, dan kami mengiyakan asal kami dilepaskan untuk pulang. -----
- Bahwa setelah kami mengiyakan tidak bekerja lagi, kemudian kami minta ijin pulang kepada Sdr. Sunanti, kemudian Sdr. Sunanti ingin bertanya dulu, selanjutnya Sdr. Sunanti pergi ke pos satpam dan tak berapa lama ia datang lagi mengatakan bahwa kami tidak boleh pulang. Selanjutnya kami bertahan di kantor tersebut karena tidak diijinkan pulang dan tidak diberi tahu untuk tinggal dimana. Sekitar jam 11.00 Wita kami pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu mess yang mana disitu ada anggota polisi, kami bertahan disitu sampai sore sekitar jam 17.30 wita. Setelah itu saksi dan teman-temannya diberitahu oleh anggota Polisi bahwa kami tidak bisa tinggal ditempat tersebut karena yang menahan kami adalah masyarakat.-----

- Bahwa kemudian kami menemui Sdr. Dahri menanyakan apakah kami bisa tidur disitu dan dijawab oleh Sdr. Dahri bahwa disitu penuh, kemudian Sdr. Dahri bertanya kepada salah satu karyawan yang ada disitu untuk mencari mess yang kosong, setelah ada kemudian kami diarahkan ketempat yang kosong tersebut. Sdr. Daiyudin ada menampar saksi I Wayan Sedang Arta dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri. Pada saat itu saksi I Wayan Sedang sedang duduk kemudian diangkat dan dibangunkan oleh Sdr. Daiyudin sambil mengatakan "kamu lagi, kamu lagi" sambil menampar pipi kiri saksi I Wayan Sedang satu kali.-----
- Bahwa mereka mengambil HP saksi dan teman-temannya tetapi setelah sampai di Camp Pandawa mereka mengembalikannya. Saksi dan teman-temannya tidak ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu, tetapi ditempatkan diruang terbuka. Saksi diberi makan dan minum tetapi pada malam hari tidak disediakan apa-apa. Saksi berada di Camp Pandawa PT. ABS selama 28 (dua puluh delapan) jam, mulai hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 jam 08.00 Wita sampai hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 jam 12.00 Wita. Saksi dan teman-temannya tidak ada masalah dengan dengan para pelaku, permasalahannya adalah dengan pihak PT. ABS, yaitu masalah ganti rugi tanah.-----
- Bahwa seingat saksi yang mengatakan kepada saksi adalah Sdr. Sunanti, pada saat itu Sdr. Nengah bertanya kepada Sdr. Sunanti apakah kami bisa pulang atau tidak dan dijawab oleh Sdr. Sunanti "saya tanya kepada teman-teman dulu", kemudian Sdr. Sunanti pergi menanyakan kepada teman-temannya yangg berada di pos dan beberapa saat kemudian Sdr. Sunanti kembali lagi dan mengatakan kepada kami : "kata teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya disini saja dulu tidak boleh pulang". Yang ada ditempat itu pada waktu itu adalah Sdr. Dahri, Sdr. Daiyudin, Sdr. Sunanti, Sdr. Tuni, Sdr. Musa, Sdr. Suyoto sedangkan Sdr. Utut, Sdr. Sabri, Sdr. Uji, Sdr. Awar saksi lupa apakah ada atau tidak.---

5.Saksi I KOMANG SUARSANA Anak I KETUT SITIN :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, di Camp Pandawa PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utut dan Sdr. Suyoto datang menggunakan sepeda motor menemuinya yang saat itu sedang berada di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola. Sdr. Utut menghampirinya dan melarangnya bekerja, namun mereka menolaknya, selanjutnya Sdr. Utut menghubungi teman-temannya dan kemudian datang Sdr. Daiyudin, Sdr. Sabri, Sdr. Tuni, Sdr. Muhammad Dahri, Sdr. Uji, Sdr. Awar, Sdr. Musa dan membawanya ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai, karena takut, saksi mengikuti saja mereka.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud mereka melarang bekerja di lahan perkebunan PT. ABS. Kemudian saksi naik sepeda motor masing-masing ke Camp Pandawa PT. ABS di Desa Barambai. Sesampainya ditempat tersebut, saksi disuruh duduk di depan sekitar kantor Camp Pandawa, kemudian saksi diinterogasi masalah pekerjaan dan dilarang bekerja, saksi juga dilarang pulang, serta tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi Camp Pandawa sebelum PT. ABS datang membebaskan saksi. Namun PT. ABS tidak ada yang datang, sampai saksi dibebaskan oleh petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, sekitar jam 12.00 Wita.-----
- Bahwa mereka mengambil HP milik saksi dan teman-temannya tetapi setelah sampai di Camp Pandawa mereka mengembalikannya. Saksi dan teman-temannya tidak ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu, tetapi saksi dan teman-temannya ditempatkan diruang terbuka. Saksi diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum tetapi pada malam hari tidak disediakan apa-apa. Sdr. Daiyudin menampar saksi I Wayan Sedang Arta dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri. Pada awalnya saat saksi I Wayan Sedang sedang duduk kemudian diangkat dan dibangunkan oleh Sdr. Daiyudin sambil mengatakan "kamu lagi, kamu lagi" sambil menampar saksi I Wayan Sedang satu kali. -----

- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Camp Pandawa PT. ABS selama 28 (dua puluh delapan) jam, mulai hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 jam 08.00 Wita sampai hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 jam 12.00 Wita, setelah petugas kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Kuala datang membebaskannya. Saksi dan teman-temannya tidak ada masalah dengan dengan para pelaku, permasalahannya adalah dengan pihak PT. ABS, tempat dimana saksi dan teman-temannya bekerja, yaitu masalah ganti rugi tanah. Pada waktu itu kantor PT. ABS tidak ada kegiatan karena tutup diduduki para pelaku. Akibatnya saksi dan teman-temannya tidak menerima gaji karena tidak dapat bekerja.-----

6.Saksi I NYOMAN KAJENG anak I WAYAN JABON :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, saksi menerima laporan dari beberapa warga Desa Dwipasari, yang melaporkan ada keluarganya yang ditahan oleh beberapa orang di mess karyawan PT. ABS Desa Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah I Wayan Karnama, I Wayan Sedang Arta, I Gede Agus Suarnata, I Nengah Pasar Nama, serta I Komang Suarsana dan yang menjadi pelakunya adalah Daiyudin, Utut, Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Suyoto, Uji, Awar, Musa dan Sunanti.-----
- Bahwa kemudian saksi mengecek kebenaran berita tersebut dengan mendatangi ke mess PT. ABS bersama dengan I Wayan Nuja pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekitar jam



12.00 Wita. Saksi melihat para pelaku sedang berjaga-jaga dan berkumpul di depan kantor PT. ABS.-----

- Bahwa sedangkan warganya yang mereka sandera berada di mess PT. ABS Desa Karya Tani, kemudian saksi berbicara dengan Sdr. Dahri untuk bisa membawa pulang warganya namun tidak diperbolehkan oleh para pelaku, selanjutnya saksi kembali kerumah bersama I Wayan Nuja.-----
- Bahwa tanggapan mereka yaitu kalau saksi bisa membawa pimpinan perusahaan PT. ABS ketempat tersebut, baru warganya bisa mereka lepaskan, namun saksi tidak bisa membawa pimpinan perusahaan dimaksud karena bukan kewenangannya dan meminta warganya supaya tenang. -----
- Bahwa menurut keterangan dari kelima korban itu, pada awalnya mereka di sweping di daerah perbatasan, selanjutnya mereka dikumpulkan dan digiring ke mess PT. ABS dengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku ada yang memukul I Wayan Sedang Arta.-----

7.Saksi SUNANTI Bin (Alm) MUKADI:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT. ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-
- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----

- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut kami suruh untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.--
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa selama di sandera para karyawan diperbolehkan saja melakukan kegiatan tetapi disekitar perusahaan dan tidak diperbolehkan pulang. Kami ingin bertemu dengan pihak perusahaan PT. ABS untuk membicarakan masalah ganti rugi lahan dengan PT. ABS. -----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----

8.Saksi MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M.RUSLI :------

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, Dahri, Utut, Tuni, Suyoto, Sabri, Daiyudin, Awar, Musa, Sunanti dan Uji, berencana untuk melihat lahan PT. ABS, apabila ada karyawan PT. ABS yang bekerja di lahan yang masih dalam sengketa ganti rugi tanah.-----
- Bahwa kemudian Utut menelepon Daiyudin memberitahu telah menemukan mandor atau karyawan yang sedang bekerja, kemudian Dahri bersama yang lainnya mendatangi Utut dan



menemukan mandor serta karyawan di wilayah lokasi lahan PT. ABS dekat perbatasan kampung Bali.-----

- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka sedang bekerja atau tidak hari ini, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau bahwa bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian disuruh untuk tetap tinggal disana oleh Daiyudin sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.-
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa kami melakukan ini karena ganti rugi lahan. Mereka kami giring ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri pada hari Kamis, sekitar jam 12.00 Wlta.-----

9.Saksi SUYOTO Bin (Alm) KEMIS :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT.ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon saksi, memberitahukan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-----

- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut disuruh Daiyudin untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.-----
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa yang Suyoto ketahui masalah tersebut terjadi karena ganti rugi lahan dengan PT. ABS. Mereka diajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----

10. Saksi AWAR Bin (Alm) BAKRAN : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT.ABS ujung Desa Dwipasari.-----

- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-
- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut disuruh Daiyudin untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.-----
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa yang Awar ketahui masalah tersebut terjadi karena ganti rugi lahan dengan PT. ABS. Mereka diajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing. Pihak dari PT. ABS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----

11.Saksi MUSA Bin (Alm) BUNA :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT.ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-
- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut disuruh Daiyudin untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.-----
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk



membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----

- Bahwa yang Musa ketahui masalah tersebut terjadi karena ganti rugi lahan dengan PT. ABS. Mereka diajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.

12.Saksi UJI BIN SUKUR :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT.ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-
- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut disuruh Daiyudin untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.-----
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----

- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa yang Uji ketahui masalah tersebut terjadi karena ganti rugi lahan dengan PT. ABS. Mereka diajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas, para terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa DAIYUDIN Bin ASRI :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT. ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian terdakwa datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-
- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian terdakwa menampar muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----

- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut kami suruh untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.--
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa terdakwa menyaksikan kejadian tersebut. Yang terdakwa ketahui masalah tersebut karena ganti rugi lahan dengan PT. ABS. Mereka diajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----

2.Terdakwa UTUT BIN ASMAR :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT.ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan terdakwa melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bekerja, kemudian terdakwa menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-----

- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut kami suruh untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.--
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa selama di sandera para karyawan diperbolehkan saja melakukan kegiatan tetapi disekitar perusahaan dan tidak diperbolehkan pulang. Kami ingin bertemu dengan pihak perusahaan PT. ABS untuk membicarakan masalah ganti rugi lahan dengan PT. ABS. -----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa secara langsung, tetapi terdakwa merasa keluarganya mempunyai lahan di areal perkebunan sawit PT. ABS yang sampai kini belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasannya, saksi hanya ikut-ikutan dalam rombongan karena diajak oleh Sunanti dan yang mempunyai ide pertama adalah Daiyudin dan Dahri.-----

- Bahwa mereka kami ajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing kemudian Daiyudin dan Dahri meminta kami menjaga area tersebut secara bergantian. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----

3.Terdakwa SABRI ALS ABIN BIN (Alm) ASMURI :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT.ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama terdakwa, Tuni, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-----
- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut kami suruh untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.--
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----

- Bahwa selama di sandera para karyawan diperbolehkan saja melakukan kegiatan tetapi disekitar perusahaan dan tidak diperbolehkan pulang. Kami ingin bertemu dengan pihak perusahaan PT. ABS untuk membicarakan masalah ganti rugi lahan dengan PT. ABS. -----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa mereka kami ajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing kemudian Daiyudin dan Dahri meminta kami menjaga area tersebut secara bergantian. Pihak dari PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----
- Bahwa terdakwa merasa mempunyai lahan di areal perkebunan sawit PT. ABS sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah an. Jarni Ganang yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kapuas dengan luas ± 1 Ha, serta ada juga SKKT an. Darmawi Jamal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handiwung.-----

4. Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Suyoto dan Utut dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS dan bertemu I Wayan Karnama, I Wadang Sedang Arta, I Nengah Pasarnama, I Gede Agus Suarnata dan I Komang Suarsana di lokasi lahan PT. ABS ujung Desa Dwipasari.-----
- Bahwa saat itu mereka sedang bekerja, kemudian Suyoto dan Utut melarang mereka bekerja, akan tetapi mereka masih saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, kemudian Utut menelepon Daiyudin, memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja, kemudian Daiyudin datang bersama Sabri, terdakwa, Muhammad Dahri, Uji, dan Musa.-----

- Bahwa kami menanyakan kepada mandor PT. ABS apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, selanjutnya dijawab oleh mandor tidak bekerja, kemudian Daiyudin menampar muka salah seorang mandor dengan tangan, setelah itu mandor tersebut baru mengaku kalau mereka sedang bekerja.-----
- Bahwa kemudian kami membawa mandor serta karyawan PT. ABS menuju Mess PT. ABS menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kami menggiring di depan dan di belakang. Kemudian para mandor tersebut kami suruh untuk tetap tinggal disana sambil menunggu bosnya datang menjemput mereka.--
- Bahwa kemudian para mandor yang berjumlah 5 (lima) orang ditempatkan di salah satu mess PT. ABS dalam keadaan para mandor saat itu dalam posisi bebas tidak terikat. Mereka berada ditempat itu sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
- Bahwa selama di sandera para karyawan diperbolehkan saja melakukan kegiatan tetapi disekitar perusahaan dan tidak diperbolehkan pulang. Kami ingin bertemu dengan pihak perusahaan PT. ABS untuk membicarakan masalah ganti rugi lahan dengan PT. ABS. -----
- Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 12.00 Wita, I Nyoman Kajeng selaku Kepala Desa Dwipasari mendatangi mess karyawan PT. ABS Karya Tani untuk bernegosiasi untuk membebaskan mereka tetapi tidak berhasil. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 jam 12.00 Wita datang Anggota Polri untuk membebaskan mereka.-----
- Bahwa mereka kami ajak ke mess PT. ABS dengan naik sepeda motor masing-masing kemudian Daiyudin dan Dahri meminta kami menjaga area tersebut secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ikut karena diajak oleh Sunanti. PT. ABS tidak ada yang datang membebaskan mereka tetapi yang membebaskan mereka anggota Polri.-----

- Bahwa terdakwa merasa kalurganya mempunyai lahan di areal perkebunan sawit PT. ABS yang sampai kini belum ada kejelasannya, maka dari itu terdakwa ikut rombongan melakukan penyanderaan dan untuk ide pertamanya adalah Daiyudin dan Dahri.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan para terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R 125 warna merah Nomor Polisi KH 3076 BY, Nomor Rangka MH8BF 45CAAJ 168806, Nomor Mesin F496-ID349632 dan 1 (satu) bilah keris panjang \pm 37 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari besi warna silver, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-49/MARB/2013, tertanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI masing – masing bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta merampas kemerdekaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna merah No. Pol KH 3076 BY No. Rangka MH8BF 45CAAJ 168806, No. Mesin F496 – ID349632;-----
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang \pm 37 (tiga puluh tujuh) Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari besi warna silver

Dilampirkan untuk perkara MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI,
Dkk.-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI masing – masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2013, sebagai berikut :-----

----- Pada kesempatan ini kami Tim Penasihat Hukum para terdakwa akan menyampaikan pendapat dan analisis yuridis. Jelas dan terang bahwa dalam fakta-fakta persidangan dan keterangan-keterangan saksi dihubungkan dengan perbuatan hukum yang telah didakwakan kepada para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui perbuatan-perbuatan hukum yang menjadi dasar diajukannya para terdakwa ke depan Pengadilan Negeri Marabahan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah bahwa dari pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan para terdakwa serta mempelajari alat-alat bukti berupa barang bukti yang diajukan persidangan dalam perkara ini, maka kami Penasihat Hukum para terdakwa memperoleh kesimpulan tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului perkara ini sehingga kemudian para terdakwa diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, adalah sebagai berikut :-

- Dasar dari diajukannya Para Terdakwa di muka persidangan adalah didakwa dengan Tindak pidana menurut pasal 333 ayat (1) KUHP, yaitu "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan (menahan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak". Istilah dari kata "menahan" dan "meneruskan penahanan" dari pasal di atas, adalah : Menahan; menunjukkan aflopende-delicten (delik yang sekilas atau sekejap) Meneruskan penahanan; menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voor tdurende delicten (delik yang selalu/ terus-menerus diperbuat)
Unsur-unsur dari pasal 333, yaitu: Menahan (Merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalan dengan mengurung, menutup dalam kamar/ rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali, disuruh tinggal dalam satu rumah luas tetapi dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk dalam arti kata Menahan (KUHP R. Soesilo halaman 237).-----

- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mendengar keterangan-keterangan saksi dan dengan mempelajari alat-alat bukti berupa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka jelas dan terang tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 333 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mendengar keterangan-keterangan saksi dan dengan mempelajari alat-alat bukti berupa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Para Saksi menerangkan yaitu I WAYAN KARNAMA, Saksi I WAYAN SEDANG ARTA, Saksi I NENGAH PASARNAMA, Saksi I GEDE AGUS SUARNATA dan Saksi I KOMANG SUARSANA, Dan I NYOMAN KAJENG dan Para Terdakwa yaitu SUNANTI Bin (Alm) MUKADI, DAYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, UTUT Bin (Alm) ASMAR, SABRI Als ABI Bin (Alm) ASMURI, TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI, MUHAMMAD DAHRI Bin (Alm) M. RUSLI, SUYOTO Bin (Alm) KEMIS, AWAR Bin (Alm) BAKRAN, MUSA Bin (Alm) BUNA, UJI Bin (Alm) SUKUR adanya anggota Kepolisian Republik Indonesia dari Satuan BRIMOB di Lokasi Tersebut jelas dan terang bahwa pasal 333 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak mungkin terjadi/memenuhi unsur karena Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan demikian apabila Para Terdakwa didakwa dengan pasal -133 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mendengar keterangan-keterangan saksi dan Para Terdakwa keberadaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dari satu BRIMOB di lokasi PT. ABS Karya Tani tersebut, maka apabila dikaitkan dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa kejadian tersebut dapat diartikan Anggota BRIMOB Turut Serta Melakukan juga. Tapi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak Terjadi.-----

----- Pengadilan adalah benteng terakhir para pencari keadilan, guna memperoleh kebenaran dan keadilan hakiki di bumi pertiwi ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun menjadi sebuah fakta, bahwa ada perbuatan oknum-oknum tertentu yang menjadikan hukum sebagai komoditas, bahwa hukum bisa dibeli sesuai keinginan -Law by order-, Tak terkira akibatnya adalah wajah hukum dan peradilan di Republik ini yang tercoreng.-----

----- Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pengadilan semakin berkurang, seiring dengan pandangannya yang rendah dan melecehkan putusan lembaga-lembaga peradilan yang seharusnya dihormati bersama. Maraknya mafia peradilan telah terkristalisasi bersamaan dengan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Kita sepakat oknum penegak hukum dan keadilan yang mengkomersilkan atau menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi harus kita sikat dan habisi demi tegaknya keadilan dan kebenaran, "sekali pun langit runtuh" -fiat justitia ruat cælum-. Kita percaya pula bahwa masih banyak para penegak hukum dan keadilan yang berhati mulia, diantaranya adalah Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini, yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, yang selalu siap dan sigap membangun, memperkokoh dan menegakkan benteng keadilan di bumi pertiwi ini, dalam menjunjung tinggi kewibawaan pengadilan sebagai pemegang amanat suara Tuhan.-----

----- Bahwa pada akhirnya terungkap melalui persidangan yang berlangsung selama ini, apa yang semula masih samar dan terkesan dipaksakan untuk diangkat sebagai perkara pidana, sekarang dapat terungkap secara jelas duduk perkara yang sebenarnya. Sekarang ini kita telah dapat dengan mudah dan gampang mengetahui bagaimana sebenarnya skenario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirancang agar dapat menggiring dan menyeret Terdakwa sampai dipaksakan dan didudukkan di kursi pesakitan. Namun demikian, kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang menurut William Sheakespeare "Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi", akan dapat memberikan putusan yang patut dan layak bagi terdakwa sesuai atau mendekati rasa keadilan atas dasar kebenaran yang hakiki (materielle waarheid). Bahwa terhadap surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum mengandung ketidakjelasan, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap surat dakwaan itu sendiri, ketidakjelasan tersebut adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal yang didakwaan, sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini.-----

----- Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan di atas berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh kami selaku Terdakwa.
2. Sepemahaman kami untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf.-----
3. Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

----- Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP; Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;-----
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum.;-----
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;-----
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

----- Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 2 September 2013, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum ini, Penasihat Hukum para terdakwa secara tertulis tertanggal 10 September 2013, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, diperoleh rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa ini dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, terdakwa Utut Bin Asma, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri, Suyoto Bin (Alm) Kemis, terdakwa Sabri Bin (Alm)



Asmuri, terdakwa Daiyudin Bin Asri, Awar Bin (Alm) Bakran, Musa Bin (Alm) Buna, Sunanti Bin (Alm) Mukadi dan Uji Bin (Alm) Sukur, merencanakan untuk melihat apakah ada karyawan PT. ABS yang bekerja di lahan yang masih dalam sengketa tersebut.-----

- Bahwa kemudian Suyoto Bin (Alm) Kemis dan terdakwa Utut Bin Asma dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS. Sesampainya di lokasi lahan PT. ABS, di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola, Suyoto Bin (Alm) Kemis dan terdakwa Utut Bin Asma bertemu dengan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana yang saat itu sedang bekerja di lokasi lahan PT. ABS.-----
- Bahwa kemudian terdakwa Utut Bin Asma menghampiri mereka dan melarang mereka bekerja, namun mereka menolaknya. Selanjutnya terdakwa Utut Bin Asma menghubungi terdakwa Daiyudin Bin Asri memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang masih bekerja. Tidak lama kemudian datang terdakwa Daiyudin Bin Asri bersama-sama dengan terdakwa Sabri Bin (Alm) Asmuri, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri, Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, Uji Bin (Alm) Sukur dan Musa Bin (Alm) Buna.-----
- Bahwa mereka bertanya kepada saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana apakah mereka sedang bekerja atau tidak?, mereka menjawab tidak bekerja. Kemudian mereka mengambil handphone milik saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana.-----
- Bahwa selanjutnya mereka membawa saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana ke Mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABS, tetapi saksi I Wayan Sedang Arta menolaknya, kemudian terdakwa Daiyudin Bin Asri mengatakan "Kamu yang kemarin ya! Sudah dibilangin masih ga denger!" sambil sambil menampar pipi kiri saksi I Wayan Sedang Arta satu kali dengan tangan kanan.-----

- Bahwa setelah itu mereka baru mengaku kalau sedang bekerja. Selanjutnya terdakwa Utut Bin Asma menyuruh mereka mengikuti apa yang disuruhnya. Kemudian dengan sepeda motor masing-masing, mereka menuju Mess PT. ABS. Selanjutnya mereka menggiring saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana di depannya dan di belakangnya. -----
- Bahwa sesampainya di mess PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, mereka mengembalikan handphonenya. Kemudian saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana tidak ditempatkan dalam ruangan tertentu, tetapi ditempatkan diruang terbuka, mereka memberinya makan dan minum, tetapi malam hari tidak disediakan apa-apa.-----
- Bahwa mereka disuruh tetap tinggal disana sambil menunggu pimpinan PT. ABS datang menjemput mereka. Selanjutnya saksi I Nengah Pasarnama Bin I Wayan Simid meminta Sunanti Bin (Alm) Mukadi mengijinkan mereka pulang. Setelah Sunanti Bin (Alm) Mukadi pergi menanyakan kepada teman-temannya yang berada di pos, mengatakan kepada mereka : "Kata teman-teman saya, disini saja dulu tidak boleh pulang".-----
- Bahwa selanjutnya mereka bertahan di kantor tersebut karena tidak diijinkan pulang dan tidak diberi tahu tinggal dimana. Sekitar jam 11.00 Wita, mereka pergi ke salah satu mess yang mana disitu ada anggota polisi, mereka bertahan disitu sampai sore sekitar jam 17.30 Wita. Setelah itu mereka diberitahu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota polisi, bahwa mereka tidak bisa tinggal ditempat tersebut karena yang menahan mereka adalah masyarakat.-----
- Bahwa kemudian mereka menemui Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli menanyakan apakah mereka bisa tidur disitu ?, jawabnya : “disitu penuh”, kemudian Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli mencari ruangan mess yang kosong, setelah itu mereka menempati ruangan mess yang kosong tersebut. Kemudian terdakwa Daiyudin Bin Asri dan Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli meminta menjaga area tersebut secara bergantian.-----
 - Bahwa mereka berada di ruangan tersebut dalam keadaan bebas tidak terikat. Selama berada disana mereka diperbolehkan melakukan kegiatan apa saja, tetapi hanya disekitar perusahaan dan tidak ijin pulang ke rumah sampai pimpinan PT. ABS datang bertemu dengan mereka untuk membicarakan masalah ganti rugi lahan. Mereka berada disana sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013.-----
 - Bahwa hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 08.00 Wita, saksi I Nyoman Kajeng (Kepala Desa Dwipasari) menerima laporan dari warganya, yang melaporkan ada keluarganya yang ditahan oleh beberapa orang di mess PT. ABS. Kemudian sekitar jam 12.00 Wita, saksi I Nyoman Kajeng bersama dengan I Wayan Nuja mendatangi mess PT. ABS untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Saat itu mereka sedang berjaga-jaga dan berkumpul di depan mess PT. ABS.-----
 - Bahwa di sana saksi I Nyoman Kajeng berbicara dengan Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli. Mereka akan melepaskan warganya dengan syarat apabila dapat membawa pimpinan perusahaan PT. ABS ke tempat tersebut. Selanjutnya saksi I Nyoman Kajeng kembali ke rumah bersama I Wayan Nuja. Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, jam 12.00 Wita, datang anggota Polri yang dipimpin oleh Kapolres Barito Kuala membebaskan mereka.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :------

1.Barangsiapa;-----

2.Dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hukum.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas. -----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu Terdakwa Daiyudin Als Idai Bin (Alm) Asri, Terdakwa Utut Bin (Alm) Asmar, Terdakwa Sabri Als Abi Bin (Alm) Asmuri Dan Terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumbri.-----

----- Menimbang, bahwa ternyata setelah diperiksa identitas lengkap para terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terbukti.-----

AD. 2. UNSUR : DENGAN SENGAJA MENAHAN (MERAMPAS KEMERDEKAAN) ORANG ATAU MENERUSKAN TAHANAN ITU DENGAN MELAWAN HUKUM.-----

----- Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam M.V.T/ Memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui “.-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu agar pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, pelaku tindak pidana harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.-----

----- Menimbang, bahwa tentang kesengajaan didalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 aliran yaitu : -----

1. Teori kehendak (Wills theorie) ; -----

2. Teori Pengetahuan (Voorstellings theori) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut teori kehendak, unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat.-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 333 Ayat (1) KUHP adalah dengan menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hukum.---

----- Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengatur asas-asas dasar manusia diakui dan dijunjung tinggi yang meliputi hak asasi dan kebebasan dasar merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia dan harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan maratabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, sekitar jam 08.00 Wita, Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, terdakwa Utut Bin Asma, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri, Suyoto Bin (Alm) Kemis, terdakwa Sabri Bin (Alm) Asmuri, terdakwa Daiyudin Bin Asri, Awar Bin (Alm) Bakran, Musa Bin (Alm) Buna, Sunanti Bin (Alm) Mukadi dan Uji Bin (Alm) Sukur, merencanakan untuk melihat apakah ada karyawan PT. ABS yang bekerja di lahan yang masih dalam sengketa tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kemudian Suyoto Bin (Alm) Kemis dan terdakwa Utut Bin Asma dengan menggunakan sepeda motor menuju lahan PT. ABS. Sesampainya di lokasi lahan PT. ABS, di ujung Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola, Suyoto Bin (Alm) Kemis dan terdakwa Utut Bin Asma bertemu dengan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana yang sedang bekerja di lokasi lahan PT. ABS.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Utut Bin Asma menghampiri mereka dan melarang mereka bekerja, namun mereka menolaknya. Selanjutnya terdakwa Utut Bin Asma menghubungi terdakwa Daiyudin Bin Asri memberitahukan ada karyawan PT. ABS yang bekerja. Kemudian terdakwa Daiyudin Bin Asri datang bersama-sama dengan terdakwa Sabri Bin (Alm) Asmuri, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri, Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, Uji Bin (Alm) Sukur dan Musa Bin (Alm) Buna.-----

----- Menimbang, bahwa mereka bertanya kepada saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana apakah mereka sedang bekerja atau tidak?, yang dijawab tidak bekerja. Kemudian mereka mengambil handphone milik saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mereka membawa saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana ke Mess PT. ABS, tetapi saksi I Wayan Sedang Arta menolaknya, kemudian terdakwa Daiyudin Bin Asri mengatakan "Kamu yang kemarin ya! Sudah dibilangin masih ga denger!" sambil sambil menampar pipi kiri saksi I Wayan Sedang Arta satu kali dengan tangan kanannya.-----

----- Menimbang, bahwa setelah itu mereka baru mengaku kalau sedang bekerja. Selanjutnya terdakwa Utut Bin Asma menyuruh mereka mengikuti apa yang disuruhnya. Kemudian dengan sepeda motor masing-masing, mereka menuju Mess PT. ABS. Selanjutnya mereka menggiring saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana di depannya dan di belakangnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesampainya di mess PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, mereka mengembalikan handphonenya. Kemudian saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana tidak ditempatkan dalam ruangan tertentu, tetapi ditempatkan di ruang terbuka, mereka disuruh tetap tinggal disana sambil menunggu pimpinan PT. ABS datang menjemput mereka.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Nengah Pasarnama Bin I Wayan Simid meminta Sunanti Bin (Alm) Mukadi mengijinkan mereka pulang, namun setelah Sunanti Bin (Alm) Mukadi berbicara dengan teman-temannya yang ada di pos, mereka tidak mengijinkan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana untuk pulang ke rumah.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak diijinkan pulang dan tidak diberi tahu tinggal dimana, selanjutnya mereka bertahan di kantor tersebut. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita, mereka pergi ke salah satu mess yang mana disitu ada anggota polisi, mereka bertahan disitu sampai sore sekitar jam 17.30 Wita. Setelah itu mereka diberitahu oleh anggota polisi, bahwa mereka tidak bisa tinggal ditempat tersebut karena yang menahan mereka adalah masyarakat.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian mereka menemui Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli menanyakan apakah mereka bisa tidur disitu ?, jawabnya : "disitu penuh", kemudian Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli mencarikan ruangan mess yang kosong, setelah itu mereka menempati ruangan mess yang kosong tersebut. Kemudian terdakwa Daiyudin Bin Asri dan Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli meminta teman-temannya menjaga area tersebut secara bergantian.---

----- Menimbang, bahwa mereka berada di ruangan tersebut dalam keadaan bebas tidak terikat. Selama berada disana mereka diperbolehkan melakukan kegiatan apa saja, tetapi hanya disekitar perusahaan dan tidak iijinkan pulang ke rumah sampai pimpinan PT. ABS datang bertemu dengan mereka. Mereka berada disana sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita, setelah datang anggota Polri yang dipimpin oleh Kapolres Batola membebaskan mereka.-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, terdakwa Utut Bin Asma, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyoto Bin (Alm) Kemis, terdakwa Sabri Bin (Alm) Asmuri, terdakwa Daiyudin Bin Asri, Awar Bin (Alm) Bakran, Musa Bin (Alm) Buna, Sunanti Bin (Alm) Mukadi dan Uji Bin (Alm) Sukur, yang tidak mengizinkan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana untuk pulang dari mess PT. ABS ke rumah mereka, mulai dari hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, jam 08.00 Wita, sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita, atau selama 28 (dua puluh delapan) jam.-----

----- Menimbang, bahwa maka perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan keluarga saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana khawatir akan keselamatan mereka, kemudian melaporkan hal ini kepada saksi I Nyoman Kajeng, kemudian saksi I Nyoman Kajeng bersama dengan I Wayan Nuja mendatangi mess PT. ABS untuk membebaskan mereka namun tidak berhasil dan yang membebaskan mereka anggota Polri yang dipimpin oleh Kapolres Barito Kuala.-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perampasan atau pencabutan kemerdekaan, karena perbuatan para terdakwa tersebut telah mengurangi kemerdekaan atau kebebasan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana. Perbuatan para terdakwa tersebut telah menimbulkan perasaan yang tidak enak terhadap saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana maupun keluarga mereka.-

----- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana tidak bisa pulang ke rumah sehingga tidak dapat berkumpul dengan keluarga mereka, demikian pula sebaliknya keluarga mereka tidak dapat berkumpul dengan mereka, timbulnya rasa cemas dan khawatir akan keselamatan mereka, sehingga keluarga mereka melaporkan peristiwa ini kepada Kepala Desanya yaitu saksi I Nyoman Kajeng.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perampasan kemerdekaan melalui lembaga penahanan diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14 huruf, pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, hanya diberikan kepada penyidik, penyidik pembantu, penuntut Umum dan Hakim, sedangkan Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, terdakwa Utut Bin Asma, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri, Suyoto Bin (Alm) Kemis, terdakwa Sabri Bin (Alm) Asmuri, terdakwa Daiyudin Bin Asri, Awar Bin (Alm) Bakran, Musa Bin (Alm) Buna, Sunanti Bin (Alm) Mukadi dan Uji Bin (Alm) Sukur, pekerjaan mereka adalah para petani, swasta dan ada pula Kepala Desa, yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan.

----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hukum”, dalam pasal telah terbukti ada pada perbuatan para terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dalam Penuntut Umum, pasal 333 Ayat (1) KUHP dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”. -----

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pelaku tindak pidana dibagi menjadi : 1) pelaku (pleger); 2) yang menyuruh melakukan (doenpleger); 3) yang turut serta (medepleger); 4) penganjur (uitlokker). -----

----- Menimbang, bahwa pelaku (Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau orang yang bertanggungjawab (praktek peradilan Indonesia) atau orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe). -----

----- Menimbang, bahwa pengertian pembuat menurut pakar adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik ((MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno). Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, van Hamel, Jonkers). -----

----- Menimbang, bahwa orang yang menyuruh lakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis). Unsur-unsur pada doenpleger adalah : alat yang dipakai adalah manusia; alat yang dipakai berbuat; alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah : bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44); bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48); bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2)); bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik; bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. -----

----- Menimbang, bahwa orang yang turut serta (Medepleger) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu : mereka memenuhi semua rumusan delik; salah satu memenuhi semua rumusan delik; masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.-----

----- Menimbang, bahwa syarat adanya medepleger adalah ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Kerjasama secara sadar disini yang dimaksud adalah adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan; untuk bekerjasama; ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerjasama/ pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan Penganjur (Uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 (1) angka 2 KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruhlakukan (doenplegen), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. -----

----- Menimbang, bahwa perbedaannya terletak pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, terdakwa Utut Bin Asma, terdakwa Tuni Als Itun Bin (Alm) Gumri, Suyoto Bin (Alm) Kemis, terdakwa Sabri Bin (Alm) Asmuri, terdakwa Daiyudin Bin Asri, Awar Bin (Alm) Bakran, Musa Bin (Alm) Buna, Sunanti Bin (Alm) Mukadi dan Uji Bin (Alm) Sukur, mereka sebelumnya telah merencanakan untuk melihat apakah ada karyawan PT. ABS yang bekerja di lahan yang masih dalam sengketa tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian mereka menemukan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana yang sedang bekerja di lokasi lahan PT. ABS, kemudian mengambil handphone mereka, selanjutnya menggiring mereka ke mess PT. ABS Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala di depannya dan di belakangnya.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli mencarikan ruangan mess yang kosong, setelah itu mereka menempati ruangan mess yang kosong tersebut, kemudian mereka menjaga area tersebut secara bergantian. Mereka berada di ruangan tersebut dalam keadaan bebas tidak terikat. Selama berada disana mereka diperbolehkan melakukan kegiatan apa saja, tetapi hanya disekitar perusahaan dan tidak ijin pulang ke rumah mereka. -----

----- Menimbang, bahwa mereka berada disana sejak hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita, atau selama 28 (dua puluh delapan) jam sampai anggota Polri yang dipimpin oleh Kapolres Barito Kuala datang membebaskan mereka. Mereka melakukan perbuatan ini karena dipicu oleh permasalahan ganti rugi lahan mereka yang belum diselesaikan oleh PT. ABS. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta ini, maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dalam perbuatan para terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 333 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**.

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya para terdakwa melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**, maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut harus dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya para terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R 125 warna merah Nomor Polisi KH 3076 BY, Nomor Rangka MH8BF 45CAAJ 168806, Nomor Mesin F496-ID349632 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah keris panjang \pm 37 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari besi warna silver, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Dahri Bin (Alm) M. Rusli, Dkk.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa takut kepada saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana, sehingga mereka menuruti kemauan para terdakwa untuk tetap tinggal di mess PT. ABS.-----
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keluarga saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana, merasa khawatir akan keselamatan mereka.-----
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan ancaman dan rasa takut sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, mengganggu jalannya proses mediasi yang sedang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. ABS, sehingga dengan adanya peristiwa ini semakin memperuncing masalah yang ada.-----
- Kebebasan pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk aparaturnya penegak hukum apalagi para terdakwa yang notabene adalah para petani, karena hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.-----
- Perbuatan para terdakwa yang menghalangi saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang



Suarsana untuk bekerja telah menyebabkan mereka kehilangan pendapatan karena penghasilan mereka dihitung per hari kerja, sehingga apabila mereka tidak bekerja, maka mereka tidak memperoleh penghasilan.-----

- Perbuatan para terdakwa yang menahan (merampas kemerdekaan) saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana, dapat memicu ketegangan antara suku Bali yang di Kabupaten Barito Kuala ini dalam minoritas jumlahnya dengan suku Banjar yang Mayoritas jumlahnya.-----
- Perbuatan para terdakwa yang menahan (merampas kemerdekaan) saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana selama 28 (dua puluh delapan) jam dari hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita, menyebabkan saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana tidak dapat beribadah dalam hari besar agamanya yaitu agama Hindu, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu hak untuk beribadah menurut cara agama dan kepercayaan mereka.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Para terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Para terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga, ayah dari anak-anaknya dan suami dari isterinya, yang memerlukan nafkah, perhatian, kasih sayang dari terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya sehingga masih ada setitik harapan untuk memperbaiki diri serta perilakunya untuk dapat diterima kembali dimasyarakat.-----
- Dipersidangan antara saksi I Wayan Karnama, saksi I Wadang Sedang Arta, saksi I Nengah Pasarnama, saksi I Gede Agus Suarnata dan saksi I Komang Suarsana dengan para terdakwa sudah saling memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan para terdakwa terhadap mereka.-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya para terdakwa .-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi pelaku yang bersangkutan, karena pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat bahwa ia adalah seorang tahanan, seorang napi (nara pidana), penjahat, kriminal, pencuri dan lain sebagainya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi para terdakwa, keluarga, dan korban serta masyarakat.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 333 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.-----

-----M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa DAIYUDIN Als IDAI Bin (Alm) ASRI, Terdakwa UTUT Bin (Alm) ASMAR, Terdakwa SABRI Als ABI Bin



(Alm) ASMURI dan Terdakwa TUNI Als ITUN Bin (Alm) GUMBRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R 125 warna merah Nomor Polisi KH 3076 BY, Nomor Rangka MH8BF 45CAAJ 168806, Nomor Mesin F496-ID349632 ;-----
 - 1 (satu) bilah keris panjang \pm 37 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari besi warna silver;-----
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013 oleh kami ROEDY SUHARSO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIANSYAH, S.H.,M.H., dan EKO SETIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROEDY SUHARSO, S.H.,M.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

BUDIANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)